

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR X 2 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

a. bahwa dalam rangka upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya Daerah yang secara historis dapat dipertanggungjawabkan, mengandung nilai edukatif, mencerminkan citra, identitas (jati diri) daerah dan untuk menunjang keberhasilan pembangunan demi terwujudnya Banyumas Satria, maka dipandang perlu menggali dan meneliti serta menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas ;

b. bahwa berdasarkan penelitian, diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus Hari Jadi Kabupaten Banyumas dan dihadiri para pakar sejarah, budayawan dari Balai Arkeologi Nasional, Yogyakarta, dan kalangan pejabat tinggi, telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 1989, sebatas menyimpulkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Banyumas adalah hari Jum'at Kliwon tanggal 12 Rabiul awal 990 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 6 April 1582 Masehi ;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Februari 1969, diundangkan pada tanggal 17 September 1970 dan di muat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nomor 170;

4. Peraturan



- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penggunaan dan Penaknaan Lambang Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 26 Pebruari 1969; diundangkan pada tanggal 17 September 1970 dan dinuat dalam Lenbar an Daerah Jawa Tengah Tahun 1970 Seri C Nomor 170;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 11 Oktober 1988 Nomor 172/09/1988 tentang Pembentukan Panitia Khusus Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

dihapus

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

Daerah Tingkat II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

BAB II

Daerah Tingkat II

HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 2

Hari Jadi adalah Hari Jumat Kliwon tanggal 12 Rabiul Awal 990 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 April 1582 Maschi, saat Raden Djoko Kahinah diangkat menjadi Adipati Wargo Utomo II oleh Sultan Pajang yang kemudian mendapat julukan Adipati Harapat.

Pasal 3

Uraian dan penjelasan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Risalah Sekitar Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III.....

Peraturan Daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Keputusan tanggal 15 Mei 1990 Nomor : 188.3/160/1990

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

BIDANG I

ttd.

Drs. SOEMARTEDJO

Diundangkan pada tanggal 28 Mei 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 4 Tahun 1990

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah Daerah


yang Menjalankan Tugas,



Drs. SOEDIMAN

BANYUMAS : 500 034 842

Assisten I Sekwilda



BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

~~Pasal 5~~ *di hapus.*

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

~~Pasal 6~~ → *Pasal 5*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 16 Februari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

K E T U A,



[Handwritten signature]
Drs. H. MOCH. ISKAK



[Handwritten signature]
DJOKO SUDANTOKO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal: *15 Mei 1990* No. *1883/160/1990*
AN. SETWILDA WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
SETWILDA
SARDITO, SH
NIK 500034373

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 2 TAHUN 1990
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka upaya pewarisan nilai-nilai perjuangan dan budaya Daerah dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta untuk menentukan identitas (jati diri) dan citra Daerah yang mengandung nilai-nilai edukatif sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, politik dan budaya, maka dipandang perlu menggali dan menentukan serta menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.
2. Motto Banyumas Satria termasuk Purwokerto Satria sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas yaitu singkatan dari : Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman (SATRIA).
3. Penentuan hari, tanggal, bulan dan tahun "Hari Jadi" Kabupaten Banyumas didasarkan pada hasil penelitian terhadap data yang tersimpan pada arsip nasional, dokumen-dokumen penting yang tersimpan pada perpustakaan, ceritera atau babad Banyumas, buku-buku literatur sejarah dan wawancara dengan para tokoh masyarakat / pejabat yang dapat dipercaya, ekskavasi di lapangan yang setelah disusun menjadi naskah Hari Jadi Kabupaten Banyumas, kemudian diseminarkan pada tanggal 14 Nopember 1989 oleh Panitia Khusus Hari-Jadi Kabupaten Banyumas bersama Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh para pakar sejarah, budayawan, pejabat terkait, tokoh masyarakat dan unsur-perguruan tinggi (Universitas Negeri Jenderal Soedirman, Universitas Wijayakusuma dan IKIP Muhammadiyah Purwokerto), sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diterima oleh semua pihak.
4. Dengan ditetapkannya Hari Jadi Kabupaten Banyumas, dapat dijadikan sebagai pangkal tolak untuk mengevaluasi dan nawas diri serta untuk meningkatkan semangat juang masyarakat Banyumas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat rasa keestiawaan, ikut merasa memiliki (runangsa Honderbeni), bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi (melu hang - rungkebi) dan lepas dari rasa takabur (sombong) dengan perhitungan yang napan, berani bertanggungjawab akan tercapainya masa depan yang lebih baik (konsepsional) dengan dilandasi berani nawas diri (mulat sarira-hangrasa wani), yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif warga masyarakat terhadap segala program Pemerintah demi terwujudnya masyarakat adil makmur material-spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

5. Hari

- 1/10/72 2
5. Hari Jadi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan suatu peristiwa sejarah yang penting bagi masyarakat Banyumas; oleh karena itu demi kepastian hukumnya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan hitungan tahun Maschi.
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan kekeliruan dalam Peraturan Daerah ini adalah apabila di kemudian hari ditemukan prasasti atau naskah kuno yang menyebutkan (mencantumkan) waktu yang berbeda dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pengangkatan Raden Djoko Kahinon menjadi Adipati dengan gelar Adipati Wargo Utomo II oleh Sultan Pajang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah / arkeologis.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

